

# **PENGENDALIAN DALAM PERSPEKTIF SPIP**

Disajikan pada Acara Pendalaman Materi SPIP  
di Lingkungan Pengadilan Negeri Stabat

Stabat, 12 November 2015

# Apa sebenarnya SPI dan SPIP?

**SPI** adalah **proses yang integral** pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk **memberikan keyakinan memadai** atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang **efektif dan efisien**, **keandalan pelaporan keuangan**, **pengamanan aset negara**, dan **ketaatan** terhadap peraturan perundang-undangan (PP 60/2008, Bab I Ps. 1 butir 1)

**SPIP** adalah sistem pengendalian intern (SPI) yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan **pemerintah pusat** dan **pemerintah daerah**  
(PP 60/2008, Bab I Ps. 1 butir 2)

# DASAR HUKUM

## SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH

### Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Pasal 55 ayat (4) : Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang **memberikan pernyataan** bahwa pengelolaan APBN telah diselenggarakan berdasarkan **Sistem Pengendalian Intern** yang memadai dan akuntansi keuangan telah diselenggarakan sesuai dengan **Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)**.


Pasal 58 ayat (1) dan (2) : Dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, Presiden selaku Kepala Pemerintah mengatur dan menyelenggarakan **Sistem Pengendalian Intern** di lingkungan pemerintah secara menyeluruh. **SPI** ditetapkan dengan **Peraturan Pemerintah**.

# PERSPEKTIF SPIP




# UNSUR SPIP

## SPIP



# 1. LINGKUNGAN PENGENDALIAN



## 2. PENILAIAN RISIKO




# 3. KEGIATAN PENGENDALIAN







# 4. INFORMASI DAN KOMUNIKASI



# 5. PEMANTAUAN PENGENDALIAN INTERN



# SPIP DALAM AKUNTABILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA



# Tanggung jawab atas Pengendalian


---

**Pimpinan instansi Pemerintah** wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. (Ps 2 (1) PP 60/2008)

---

Pimpinan instansi tidak dapat mendelegasikan atau mempercayakan tanggung jawab mereka atas risiko dan pengendalian.

# Mengapa Perlu Pengendalian?



# RISIKO

**“Kemungkinan terjadinya sesuatu yang akan mempunyai dampak terhadap tujuan”**

(AS/NZS 4360 : 2004)

**”Pengaruh ketidakpastian terhadap tujuan”**

(ISO 31000: 2009)

**”Kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran Instansi Pemerintah”**

(PP 60/2008 Ps. 3 ayat 1.b)

# CONTOH ILUSTRASI RISIKO

**TUJUAN:** menempuh perjalanan dengan pesawat dari A ke B untuk menghadiri rapat pada pukul 9.00 a.m.



KIRA-  
KIRA...APA  
SAJA  
RISIKONYA?

# ILUSTRASI RISIKO

**TUJUAN:** menempuh perjalanan dengan pesawat dari A ke B untuk menghadiri rapat pada pukul 9.00 a.m.

Gagal berangkat dari A ke B	<input type="checkbox"/> Ini hanya kebalikan dari tujuan
Terlambat dan melewatkan rapat	<input type="checkbox"/> Ini adalah pernyataan dampak dari risiko, bukan risiko itu sendiri
Tidak ada makanan dalam pesawat sehingga jadi kelaparan	<input type="checkbox"/> Ini bukan risiko terhadap pencapaian tujuan / tujuannya berbeda
Ketinggalan pesawat sehingga terlambat hadir mengikuti rapat	<input checked="" type="checkbox"/> Ini adalah risiko, yang dapat dikendalikan dengan memastikan masih banyak waktu untuk mencapai bandara
Cuaca buruk membuat pesawat tidak dapat berangkat mengangkut peserta rapat	<input checked="" type="checkbox"/> Ini adalah risiko, yang tidak dapat dikendalikan, namun kita dapat membuat rencana kontinjensinya.





# Pengertian Kegiatan Pengendalian

Tindakan yang diperlukan untuk **mengatasi risiko** serta penetapan dan pelaksanaan kebijakan dan prosedur untuk memastikan bahwa tindakan mengatasi risiko telah dilaksanakan secara efektif (Penj PP 3c)



# Kegiatan Pengendalian

(PP60/2008 Ps 18)

- Diselenggarakan sesuai dengan ukuran, kompleksitas, dan sifat dari tugas dan fungsi Instansi Pemerintah yang bersangkutan.
- Penyelenggaraan kegiatan pengendalian sekurang-kurangnya memiliki karakteristik sebagai berikut:
  - Diutamakan pada **kegiatan pokok**
  - Harus dikaitkan dengan proses **penilaian risiko**
  - **Disesuaikan dengan sifat khusus** Instansi Pemerintah
  - Kebijakan dan prosedur harus **ditetapkan secara tertulis**
  - Prosedur yang telah ditetapkan **harus dilaksanakan**
  - **Dievaluasi secara teratur.**

# Bentuk – Bentuk Kegiatan pengendalian

a.Reviu atas Kinerja

b.Pembinaan SDM

c.Pengendalian Sistem Informasi

d.Pengendalian Fisik atas Aset

e. Penetapan dan Reviu Kinerja

f. Pemisahan Fungsi

g.Otorisasi

h.Pencatatan

i.Pembatasan Akses

j.Akuntabilitas

k.Dokumentasi

## Parameter bahwa Kegiatan Pengendalian Telah Diterapkan

a.

Kegiatan Pengend. yg diatur di pedoman sudah diterapkan dg tepat

b.

Pegawai dan atasan memahami tujuan keg. pengend.

c.

Pengawas mereviu kegiatan pengendalian

d.

Atas penyimpangan diambil tindakan dg tepat.


# PENGENDALIAN TINGKAT ENTITAS

- Pengendalian tingkat entitas menunjukkan seberapa baik pimpinan instansi pemerintah menciptakan lingkungan pengendalian yang memotivasi seluruh pegawainya untuk menaati kebijakan dan kegiatan pengendalian yang ditetapkan.
- pengendalian tingkat entitas beroperasi untuk keseluruhan organisasi. Terkait pelaporan keuangan, pengendalian tingkat entitas umumnya berhubungan dengan unsur lingkungan pengendalian, penilaian risiko, informasi dan komunikasi, serta pemantauan

# PENGENDALIAN TINGKAT AKTIVITAS

Pengendalian tingkat aktivitas berkaitan dengan transaksi atau kejadian khusus. Oleh karena itu, pengendalian ini sering juga disebut sebagai *process level control*. Pengendalian ini merujuk pada kebijakan dan prosedur guna meminimalkan risiko khusus terkait dengan transaksi atau kegiatan spesifik. Beberapa pengendalian dapat berlaku secara baku untuk semua unit kerja di wilayah tertentu. Namun tidak tertutup kemungkinan bahwa pengendalian lainnya berlaku untuk proses tertentu saja.

GAMBARAN PENYELENGGARAAN SPIP



# TAHAPAN PENYUSUNAN RTP

## Persiapan

Survei  
Pendahuluan

Menyusun Program  
Kerja

Pembahasan  
Program Kerja

## Pelaksanaan

Penjelasan konsep  
penyusunan RTP

Penyusunan Profil  
Risiko

1-3

Penyusunan RTP

4-5

## Pelaporan

Finalisasi RTP

**Hasil yang diharapkan: Dokumen RTP**



# TAHAP PENYUSUNAN PROFIL RISIKO

1

Mengidentifikasi tujuan dan sasaran

Persiapan

Identifikasi tujuan/  
sasaran

Validasi hasil  
identifikasi  
tujuan/sasaran

Konfirmasi tujuan/  
sasaran

2

Merumuskan  
Lingkungan  
Pengendalian yang  
diharapkan

Persiapan

Asesmen awal

Asesmen terhadap  
lingkungan  
pengendalian

Merumuskan Rencana  
Penguatan Lingkungan  
Pengendalian

3

Menilai risiko yang  
dihadapi

Persiapan

Pemilihan tujuan  
yang relevan

Penilaian Risiko

# Penyusunan RTP





**DISAJIKAN OLEH : TUBAGUS SYAH PUTRA, SE, M.Si  
AUDITOR MUDA PADA BPKP PROVINSI SUMATERA  
UTARA**

**BPKP PERWAKILAN PROVINSI SUMATERA UTARA  
JALAN JENDERAL GATOT SUBROTO KM 5,5 MEDAN  
SUMATERA UTARA - INDONESIA**